USHULUNA: JURNAL ILMU USHULUDDIN
Vol. 12, No. 1, Juni 2026, (111-128)
ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una

Konstruksi Tafsir *Maqāṣidī* Rashid Riḍā: Analisis atas Konsep *Maqāṣid* al-Qur'an dalam Al-Waḥy al-Muḥammadī dan Implementasinya dalam Tafsīr al-Manār

Ahmad Rifqi Muchtar,[1] Kholik Ramdan Mahesa,[2] Ahmad Ridho[3]
[1],[2],[3] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
[1]arifqimuchtar@uinjkt.ac.id; [2]kholik.ramdan@staff.uinjkt.ac.id;
[3]Ahmad.ridho@uinjkt.ac.id

Abstrak:

Perkembangan kajian tafsir *maqāṣidī mendorong lahirnya berbagai upaya untuk menelusuri tujuan-tujuan universal yang menjadi orientasi utama pesan Al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rashid Riḍā merupakan salah satu tokoh penting yang merumuskan konsepsi maqāṣid al-Qur'an secara sistematis dalam* Al-*Waḥy al-Muḥammadī sekaligus menerapkannya dalam tafsīr al-Manār. Namun demikian, keterkaitan antara konstruksi konseptual tersebut dan implementasinya dalam praktik penafsiran belum banyak mendapatkan perhatian. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi maqāṣid al-Qur'an Rashid Riḍā serta menjelaskan implementasinya dalam tafsīr al-Manār. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari al-waḥy al-muḥammadī* dan *tafsīr al-Manār, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rashid Riḍā mengonstruksi maqāṣid al-Qur'an ke dalam sepuluh tujuan utama yang mencakup aspek akidah, kenabian, pembentukan kepribadian, persatuan sosial-politik, sistem hukum, pemerintahan, ekonomi, hubungan internasional, hak-hak perempuan, dan penghapusan perbudakan. Konstruksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi tujuan al-Qur'an, tetapi juga menjadi kerangka epistemologis dalam aktivitas penafsirannya. Analisis terhadap sejumlah penafsiran dalam tafsīr al-Manār menunjukkan adanya konsistensi antara formulasi teoritis dan praktik interpretasi yang ditandai oleh penekanan terhadap nilai keadilan, kemaslahatan, pendidikan, reformasi sosial, dan persatuan umat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemikiran Rashid Riḍā menempati posisi penting dalam perkembangan tafsir maqāṣidī modern melalui integrasi antara tujuan-tujuan universal al-Qur'an dan kebutuhan reformasi masyarakat Muslim.*

Kata Kunci: Rasyid Riḍā, Maqāṣid Al-Qur'an, Tafsir Maqāṣidī, Tafsir Al-Manār, Al-Waḥy Al-Muḥammadī

Abstract:

The growing interest in maqāṣidī exegesis has encouraged scholars to explore the universal objectives that constitute the fundamental orientation of the Qur'anic message. In this context, Rashid Riḍā occupies a significant position as a Muslim reformist scholar who systematically formulated the concept of maqāṣid al-Qur'an in Al-Waḥy al-Muḥammadī and implemented it in Tafsīr al-Manār. However, the relationship between his conceptual formulation of maqāṣid al-Qur'an and its application in Qur'anic interpretation has received limited scholarly attention. This article aims to analyze Rashid Riḍā's construction of maqāṣid al-Qur'an *and examine its implementation in Tafsīr al-Manār. This study employs a qualitative library research approach using descriptive-analytical methods. The primary sources consist of Al-Waḥy al-Muḥammadī* and *Tafsīr al-Manār, which are analyzed through the framework of maqāṣidī exegesis. The findings reveal that Rashid Riḍā formulated maqāṣid al-Qur'an into ten principal objectives encompassing faith, prophethood, character formation, socio-political unity, legal order, governance, economic justice, international relations, women's rights, and the gradual abolition of slavery. These objectives function not merely as a classification of the Qur'an's overarching purposes but also as an epistemological framework underpinning his interpretive method. An examination of selected passages in Tafsīr al-Manār demonstrates a consistent relationship between Riḍā's theoretical formulation and his exegetical practice, reflected in his emphasis on justice, public welfare (maṣlaḥah), education, social reform, and communal solidarity. The study argues that Rashid Riḍā occupies an important place in the development of modern* maqāṣidī *exegesis through his integration of the Qur'an's universal objectives with the reformist needs of Muslim society.*

Keywords: Rashid Riḍā, Maqāṣid al-Qur'an, Maqāṣidī Exegesis, Tafsīr al Manār; Al-Waḥy al-Muḥammadī.

Pendahuluan

Perkembangan studi tafsir Al-Qur'an pada era kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada aspek tekstual menuju pendekatan yang lebih menekankan dimensi substantif dan tujuan diturunkannya wahyu. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi logis dari semakin kompleksnya persoalan kehidupan manusia yang menuntut hadirnya penafsiran Al-Qur'an secara lebih kontekstual, komprehensif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, tafsir *maqāṣidī* muncul sebagai salah satu pendekatan yang memperoleh perhatian luas di kalangan akademisi karena menawarkan kerangka metodologis yang tidak hanya berupaya memahami makna tekstual ayat, tetapi juga menggali tujuan, hikmah, dan nilai-nilai universal yang menjadi orientasi utama diturunkannya Al-Qur'an.

Kemunculan tafsir *maqāṣidī* sesungguhnya bukanlah fenomena yang berdiri sendiri ataupun lahir secara tiba-tiba. Pendekatan ini merupakan hasil

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dari proses perkembangan intelektual yang berlangsung secara berkesinambungan sejak masa Rasulullah saw., para sahabat, tābi'īn, hingga para mufasir kontemporer. Sejarah penafsiran Al-Qur'an memperlihatkan bahwa setiap periode melahirkan corak dan metodologi penafsiran yang dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika sosial-politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, lahirnya tafsir *maqāṣidī* dapat dipahami sebagai bentuk evolusi metodologis dalam disiplin ilmu tafsir yang berupaya mempertahankan otoritas teks Al-Qur'an sekaligus menghadirkan relevansinya terhadap berbagai persoalan kontemporer.

Secara konseptual, tafsir *maqāṣidī* dibangun di atas gagasan mengenai *maqāṣid al-Qur'an*, yaitu tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Berbeda dengan pendekatan tafsir yang lebih menitikberatkan pada analisis kebahasaan, riwayat, ataupun aspek hukum secara parsial, tafsir *maqāṣidī* berusaha menempatkan setiap ayat dalam kerangka tujuan besar Al-Qur'an. Dengan demikian, proses penafsiran tidak berhenti pada penjelasan makna literal suatu lafaz, tetapi berupaya menemukan hikmah, nilai, dan orientasi normatif yang melandasi keseluruhan pesan wahyu. Pendekatan semacam ini memungkinkan Al-Qur'an dipahami sebagai sumber petunjuk yang memiliki daya respons terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Perkembangan tafsir *maqāṣidī* juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara disiplin ilmu tafsir dengan kajian *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada awalnya, konsep *maqāṣid* lebih banyak berkembang dalam ranah usul fikih melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti al-Juwaynī, al-Ghazālī, al-Syāṭibī, hingga Ibn 'Āsyūr. Namun dalam perkembangannya, konsep tersebut tidak lagi dipahami sebatas sebagai tujuan pembentukan hukum Islam, melainkan diperluas menjadi tujuan umum Al-Qur'an secara keseluruhan. Perluasan makna inilah yang kemudian melahirkan paradigma baru dalam penafsiran, yaitu menjadikan *maqāṣid* sebagai salah satu landasan epistemologis dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Oleh sebab itu, tafsir *maqāṣidī* dapat diposisikan sebagai titik temu antara metodologi tafsir klasik dengan kebutuhan kontekstual masyarakat modern yang menuntut hadirnya interpretasi yang lebih aplikatif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Keunggulan utama tafsir *maqāṣidī* terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi tekstual (*naṣṣ*) dengan dimensi tujuan (*maqṣad*) secara proporsional. Pendekatan ini tidak menafikan pentingnya analisis linguistik, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* ayat, maupun riwayat-riwayat tafsir,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

tetapi menjadikan seluruh perangkat tersebut sebagai instrumen untuk menemukan pesan utama Al-Qur'an. Dengan kata lain, *maqāṣid* bukanlah pengganti metode tafsir yang telah berkembang sebelumnya, melainkan kerangka integratif yang menyatukan berbagai pendekatan penafsiran agar menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Karena itu, tafsir *maqāṣidī* memiliki kemampuan menjembatani antara kesetiaan terhadap teks wahyu dengan kebutuhan aktual masyarakat, sehingga Al-Qur'an tetap menjadi petunjuk yang relevan bagi setiap ruang dan waktu (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*).

Dalam perspektif sejarah intelektual Islam, konsep *maqāṣid al-Qur'an* merupakan hasil akumulasi pemikiran para ulama yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Setiap mufasir melakukan dialog ilmiah dengan tradisi keilmuan sebelumnya, kemudian merekonstruksi dan mengembangkan pemikiran tersebut sesuai dengan tantangan zamannya. Dinamika ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu tafsir tidak pernah bersifat stagnan, melainkan senantiasa mengalami pembaruan metodologis sebagai respons terhadap perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, tafsir *maqāṣidī* dapat dipahami sebagai bentuk kesinambungan tradisi intelektual Islam yang berusaha menjaga keseimbangan antara otoritas teks, rasionalitas, dan realitas kehidupan.

Di antara tokoh yang memiliki kontribusi penting dalam perkembangan paradigma tersebut adalah Muhammad Rasyid Ridha. Sebagai salah seorang tokoh pembaru Islam pada awal abad ke-20, Rasyid Ridha memainkan peran strategis dalam menghubungkan warisan tafsir klasik dengan kebutuhan pembaruan pemikiran Islam modern. Melalui *Tafsīr al-Manār*, ia berupaya menghadirkan penafsiran yang tidak hanya menjelaskan makna ayat secara linguistik dan riwayat, tetapi juga mengaitkannya dengan problematika sosial, pendidikan, politik, dan peradaban umat Islam. Corak penafsirannya memperlihatkan kecenderungan kuat untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tujuan-tujuan umum syariat serta kemaslahatan manusia, meskipun istilah *tafsir maqāṣidī* belum dirumuskan secara eksplisit pada saat penyusunan karya tersebut.

Menariknya, formulasi konseptual Rasyid Ridha mengenai *maqāṣid al-Qur'an* baru disusun secara lebih sistematis setelah penyelesaian *Tafsīr al-Manār*. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemikiran Rashid Riḍā dari berbagai perspektif. Sebagian kajian menempatkan Riḍā sebagai representasi tafsir reformis yang menekankan rasionalitas, pembaruan sosial, dan relevansi Al-Qur'an terhadap problem modernitas. Sementara itu, penelitian lain mengkaji kontribusinya dalam pengembangan gagasan *maqāṣid* al-Qur'an sebagai perluasan dari teori *maqāṣid* al-syarī'ah yang berkembang dalam tradisi usul fikih. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya membahas aspek

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

konseptual dan metodologis secara terpisah, sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap hubungan antara konstruksi teoritis *maqāṣid* al-Qur'an yang dirumuskan Riḍā dalam *al-Waḥy al-Muḥammadī* dengan implementasinya dalam praktik penafsiran pada *Tafsīr al-Manār*.[1]

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berupaya mengisi kekosongan akademik (*research gap*) dengan menelaah keterkaitan antara konsepsi *maqāṣid* al-Qur'an dan penerapannya dalam penafsiran ayat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi klasifikasi *maqāṣid* al-Qur'an menurut Riḍā, tetapi juga menjelaskan bagaimana konstruksi tersebut berfungsi sebagai landasan epistemologis dalam aktivitas penafsiran yang dikembangkannya.[2]

Meskipun kajian mengenai tafsir *maqāṣidī* telah berkembang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar penelitian lebih banyak memusatkan perhatian pada konstruksi teoritis *maqāṣid* atau pada pemikiran tokoh-tokoh seperti al-Syāṭibī, Ibn 'Āsyūr, dan Wahbah al-Zuḥailī. Sementara itu, pembahasan mengenai fondasi *maqāṣid* dalam pemikiran Rasyid Ridha, khususnya keterkaitan antara konsep *maqāṣid al-Qur'an* dengan metode penafsiran yang diterapkannya dalam *Tafsīr al-Manār*, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran Rasyid Ridha menjadi penting untuk memperlihatkan bagaimana paradigma *maqāṣid* berkembang dalam tradisi tafsir modern sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi penafsiran Al-Qur'an yang lebih integratif dan kontekstual.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan pokok: (1) bagaimana konstruksi *maqāṣid* al-Qur'an menurut Rashid Riḍā dalam *Al-Waḥy al-Muḥammadī*; (2) bagaimana landasan epistemologis yang membentuk konstruksi tersebut; dan (3) bagaimana implementasinya dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dalam *Tafsīr al-Manār*. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah metodologi tafsir kontemporer sekaligus memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi tafsir yang mampu mengintegrasikan kesetiaan terhadap teks dengan orientasi kemaslahatan sebagai tujuan utama diturunkannya al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer penelitian terdiri atas *Al-Waḥy al-Muḥammadī* karya Rashid Riḍā dan *Tafsīr al-Manār*. Sementara itu, sumber

[1] Wasfi Ashur Abu Zayd, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm* (Herndon: IIIT, 2013), 58-63.

[2] Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), 5-9.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

sekunder diperoleh dari berbagai karya yang membahas tafsir *maqāṣidī*, *maqāṣid* al-Qur'an, dan pemikiran Rashid Riḍā.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan: pertama, mengidentifikasi konsep *maqāṣid* al-Qur'an yang dirumuskan Rashid Riḍā dalam *al-Waḥy al-Muḥammadī*; kedua, mengklasifikasikan struktur dan kategorisasi *maqāṣid* yang dikembangkannya; ketiga, menelusuri implementasi konsep tersebut dalam sejumlah penafsiran ayat dalam *Tafsīr al-Manār*; dan keempat, melakukan analisis keterkaitan antara konstruksi teoritis dan praktik penafsiran sehingga dapat terlihat konsistensi metodologis pemikiran Rashid Riḍā.[3]

Genealogi Tafsir *Maqāṣidī* dan Posisi Rashid Riḍā

Istilah *tafsir maqāṣidī* menunjukkan keterkaitan yang erat antara aktivitas penafsiran Al-Qur'an dan konsep *maqāṣid*. Dalam kajian kontemporer, hubungan tersebut dipahami melalui dua pendekatan. Pertama, *maqāṣid* diposisikan sebagai tujuan akhir yang hendak diungkap melalui proses penafsiran. Kedua, *maqāṣid* dipahami sebagai paradigma atau pendekatan metodologis yang menjadi landasan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Perbedaan orientasi ini berimplikasi pada cara memetakan sejarah perkembangan tafsir *maqāṣidī*. Apabila *maqāṣid* dipandang sebagai tujuan penafsiran, maka sejarah tafsir *maqāṣidī* tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan tafsir Al-Qur'an secara umum. Perkembangannya mengikuti periodisasi klasik yang meliputi masa Nabi dan para sahabat, masa tābi'īn, masa kodifikasi, hingga fase pembaruan pada era modern. Sebaliknya, apabila *maqāṣid*dipahami sebagai pendekatan metodologis, maka kemunculan tafsir *maqāṣidī* sebagai corak penafsiran memiliki sejarah yang lebih spesifik. Dalam perspektif ini, penafsir tidak hanya mengidentifikasi tujuan-tujuan Al-Qur'an, tetapi menjadikannya sebagai prinsip yang mengarahkan keseluruhan proses interpretasi.

Jejak penggunaan istilah *maqāṣid* dalam literatur tafsir telah ditemukan sejak periode awal, di antaranya dalam *Tafsīr Muqātil ibn Sulaimān*. Muqātil menjelaskan berbagai tujuan pokok Al-Qur'an, seperti penguatan akidah, pembinaan akhlak, penetapan hukum, dan pendidikan umat. Namun, uraian tersebut masih terbatas pada identifikasi tujuan ayat, tanpa

[3] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 65-72.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menjadikan *maqāṣid* sebagai kerangka metodologis dalam penafsiran.[4] Oleh karena itu, karya tersebut belum dapat dikategorikan sebagai representasi tafsir *maqāṣidī* dalam pengertian metodologis. Secara konseptual, hakikat *maqāṣid* Al-Qur'an telah melekat sejak wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai penerima wahyu, beliau memahami tujuan-tujuan fundamental Al-Qur'an secara utuh. Akan tetapi, setelah Al-Qur'an menjadi objek penafsiran umat Islam, pemahaman terhadap *maqāṣid* berkembang sesuai dengan kapasitas intelektual dan konteks historis masing-masing generasi. Dengan demikian, formulasi *maqāṣid* yang dikemukakan para ulama merupakan hasil ijtihad ilmiah, bukan representasi final dari tujuan ilahi secara mutlak.

Perkembangan konsep *maqāṣid* semakin sistematis ketika dibahas dalam disiplin ushul fikih. Al-Juwaynī meletakkan fondasi awal[5] yang kemudian dikembangkan oleh al-Ghazālī melalui formulasi lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*).[6] Selanjutnya, al-Syāṭibī memperluas cakupan teori tersebut sehingga *maqāṣid* tidak lagi terbatas pada persoalan hukum, melainkan menjadi kerangka komprehensif dalam memahami syariat.[7] Pengaruh teori *maqāṣid* terhadap studi tafsir semakin nyata pada periode modern. Sejumlah mufasir seperti al-'Izz ibn 'Abd al-Salām, al-Biqā'ī, Rashid Riḍā, Sa'īd al-Nursī, dan Ibn 'Āsyūr berupaya merumuskan tujuan-tujuan universal Al-Qur'an melalui pembacaan yang integratif terhadap keseluruhan kandungannya.[8] Pada fase ini, *maqāṣid* tidak lagi dipahami sebatas perangkat analisis hukum, tetapi berkembang menjadi paradigma penafsiran yang mencakup seluruh tema Al-Qur'an.

Dalam perkembangan kontemporer, terutama melalui pemikiran Rashid Riḍā, Ibn 'Āsyūr, dan Yūsuf al-Qaraḍāwī, tafsir *maqāṣidī* diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang terus berkembang, seperti martabat manusia, keadilan, keluarga, kebebasan, dan kemaslahatan publik. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa formulasi *maqāṣid* bersifat dinamis dan terbuka terhadap pengembangan sesuai perubahan sosial, sehingga Al-Qur'an tetap mampu menghadirkan petunjuk yang relevan bagi berbagai konteks ruang dan waktu.

[4] Muqātil ibn Sulaymān, *Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān*, juz 6 (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1423 H), 129.

[5] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 50.

[6] Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun), 287

[7] ʿAbd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kaylānī, *Qawāʿid al-Maqāṣid ʿinda al-Imām al-Shāṭibī: ʿArḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 46.

[8] Abdul Karīm Ḥāmidī, *Maqāṣid al-Qur'ān min Tasyrīʿ al-Aḥkām* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1429 H), 20–21.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Konstruksi *Maqāṣid* al-Qur'an dalam *Al-Waḥy al-Muḥammadī*

Rashid Riḍā dalam *Al-Waḥy al-Muḥammadī* memandang bahwa *maqāṣid* Al-Qur'an merupakan orientasi fundamental yang diarahkan untuk mereformasi kehidupan manusia, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Al-Qur'an, menurutnya, hadir sebagai pedoman yang membimbing manusia menuju kematangan intelektual dan spiritual, memperkokoh persaudaraan serta persatuan, mengembangkan potensi akal, sekaligus menyucikan jiwa.[9] Pencapaian tujuan-tujuan tersebut tidak berlangsung dalam pola yang sama. Sebagian *maqāṣid* dapat dipahami melalui penjelasan yang ringkas, sedangkan sebagian lainnya menuntut pengulangan dan penjelasan yang berkesinambungan agar mampu mengikis pengaruh taklid dan tradisi yang menyimpang. Di samping itu, terdapat *maqāṣid* yang dapat direalisasikan secara langsung, sementara sebagian lainnya diwujudkan secara bertahap sesuai perkembangan masyarakat. Bahkan, terdapat tujuan yang baru dapat dicapai pada masa mendatang sehingga Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya. Sebagian *maqāṣid* juga disampaikan melalui ungkapan yang bersifat global maupun kinayah sehingga memerlukan proses pendalaman makna.

Menurut Rashid Riḍā, seluruh *maqāṣid* tersebut berpusat pada tiga fondasi utama sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. al-Jumu'ah ayat 1[10] yaitu *tazkiyah*, *al-kitāb*, dan *al-ḥikmah*. *Tazkiyah* dipahami sebagai proses pendidikan manusia melalui pembinaan akhlak, amal saleh, dan keteladanan. *Al-kitāb* menunjukkan fungsi Al-Qur'an sebagai wahyu yang membebaskan masyarakat dari kebodohan menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Sementara itu, *al-ḥikmah* dimaknai sebagai pengetahuan yang melahirkan kemanfaatan melalui pengamalan yang benar sehingga menghasilkan kebijaksanaan dalam kehidupan.

Berdasarkan kerangka tersebut, Rashid Riḍā mengklasifikasikan *maqāṣid* Al-Qur'an ke dalam sepuluh kategori utama. *Maqṣad* pertama berkaitan dengan peneguhan fondasi akidah melalui penjelasan mengenai tiga sendi pokok agama, yaitu keimanan kepada Allah, keyakinan terhadap hari kebangkitan dan pembalasan, serta pelaksanaan amal saleh. Ketiga prinsip tersebut diposisikan sebagai inti dakwah seluruh rasul. Penyampaiannya secara ringkas dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa risalah Al-Qur'an merupakan penyempurna ajaran para nabi terdahulu sekaligus melakukan koreksi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tradisi keagamaan para pengikut mereka.[11] *Maqṣad* kedua berfokus pada pelurusan pemahaman manusia mengenai hakikat

[9] Rashid Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* (Beirut: Muʾassasah ʿIzz al-Dīn, 1352 H), 191.
[10] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 191-192
[11] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 193-207

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kenabian dan kerasulan. Dalam pembahasan ini Rashid Riḍā menjelaskan misi universal para rasul beserta tanggung jawab yang mereka emban dalam membimbing umat manusia. Ia juga menguraikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sikap sebagian komunitas Nasrani terhadap ajaran para nabi, konsep syafaat, kewajiban beriman kepada seluruh rasul tanpa membedakan di antara mereka, serta fungsi ayat-ayat kauniyyah sebagai bukti kebenaran risalah. Selain itu, pembahasan ini mencakup penjelasan mengenai perbedaan antara mukjizat dan karāmah, klasifikasi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, kritik terhadap berbagai bentuk khurafat yang mengaitkan para wali dengan kekuasaan gaib atas alam semesta, penolakan terhadap pengingkaran mukjizat, serta penegasan mengenai iman kepada qadar dan sunnatullah yang mengatur kehidupan manusia.[12]

Maqṣad ketiga diarahkan pada pembentukan kepribadian manusia yang paripurna, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam konteks ini, Islam dipresentasikan sebagai agama yang selaras dengan fitrah manusia, menghargai peranan akal, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan hikmah, serta mendasarkan ajarannya pada argumentasi yang rasional. Di samping itu, Islam dipahami sebagai agama yang membina dimensi spiritual manusia, melarang praktik taklid yang membelenggu kebebasan berpikir, dan menjamin kebebasan beragama dengan menolak segala bentuk pemaksaan, intimidasi, maupun dominasi dalam persoalan keyakinan.[13]

Adapun *maqṣad* keempat menitikberatkan pada pembangunan kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan yang berlandaskan prinsip persatuan. Rashid Riḍā mengemukakan delapan bentuk persatuan yang menjadi dasar pembentukan masyarakat Islam, yaitu persatuan umat, persatuan seluruh umat manusia, persatuan agama, persatuan syariat yang berasaskan keadilan dan persamaan, persaudaraan spiritual melalui ibadah, persatuan politik antarbangsa, persatuan sistem hukum, dan persatuan bahasa. Keseluruhan prinsip tersebut diarahkan untuk membangun kehidupan bersama yang menempatkan seluruh manusia pada kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa membedakan ras, suku, maupun kebangsaan. Dalam kerangka ini, hukum Islam dipahami sebagai instrumen yang menjamin keadilan, memperkuat solidaritas sosial, serta membentuk tatanan masyarakat yang harmonis melalui kesamaan nilai dan tujuan bersama.[14]

[12] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 221.
[13] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 257-270
[14] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 275

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Maqṣad kelima menjelaskan karakteristik syariat Islam dalam mengatur kewajiban dan larangan yang dibebankan kepada manusia. Rashid Riḍā menegaskan bahwa sistem taklīf dalam Islam dibangun atas asas keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan ruhani dengan orientasi mewujudkan kebahagiaan dunia sekaligus akhirat. Syariat juga bertujuan mempererat hubungan antarmanusia melalui semangat saling mengenal (*ta'āruf*), bukan memperluas konflik maupun perpecahan. Oleh sebab itu, Islam mengedepankan prinsip kemudahan, menghindari pembebanan yang berlebihan, serta melarang sikap *ghuluw* dalam menjalankan agama. Di samping itu, Al-Qur'an dan Sunnah dipandang sebagai pedoman yang mendorong perkembangan intelektual manusia, sementara penilaian terhadap aspek batin diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dengan demikian, seluruh praktik ibadah pada hakikatnya merupakan manifestasi ketaatan kepada tuntunan Rasulullah saw. sebagai bentuk penghambaan kepada Allah.[15]

Maqṣad keenam berkenaan dengan prinsip-prinsip politik dan tata kelola pemerintahan dalam Islam, termasuk hubungan antarnegara. Rashid Riḍā menjelaskan bahwa sistem politik Islam dibangun di atas prinsip *syūrā* (musyawarah), sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus berpijak pada partisipasi umat di bawah kepemimpinan yang sah. Selain itu, Al-Qur'an menetapkan seperangkat kaidah umum yang menjadi dasar ijtihad dalam bidang hukum, politik, administrasi pemerintahan, hingga persoalan peperangan. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kewajiban menegakkan keadilan secara menyeluruh, menjaga hak-hak masyarakat, menghadirkan kesaksian yang benar, serta menjauhkan segala bentuk kezaliman. Dalam perspektif Rashid Riḍā, sumber utama pembentukan hukum tetap merujuk kepada Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan ijtihad yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Seluruh perangkat tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memelihara nilai-nilai universal, seperti kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang, persamaan, kesetiaan terhadap janji, dan berbagai bentuk kebajikan yang harus menjadi landasan dalam kehidupan hukum maupun muamalah.[16]

Maqṣad ketujuh memusatkan perhatian pada pembinaan sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan. Rashid Riḍā memandang bahwa harta merupakan amanah sekaligus ujian bagi manusia, sehingga pengelolaannya harus berada dalam koridor nilai-nilai keimanan. Oleh sebab itu, Al-Qur'an mengecam berbagai bentuk penyimpangan ekonomi, seperti penipuan,

[15] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 283-286
[16] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 296.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

penyalahgunaan kekayaan, kebakhilan, kesombongan, serta riya dalam membelanjakan harta. Sebaliknya, kekayaan diposisikan sebagai karunia Allah yang dapat menjadi sarana memperoleh kebaikan apabila dimanfaatkan secara benar. Dalam kerangka tersebut, Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi harta, mendorong infak di jalan Allah sebagai manifestasi keimanan, serta menjadikan distribusi kekayaan sebagai instrumen bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penguatan pemerintahan, dan kemajuan umat. Di samping itu, Rashid Riḍā juga menegaskan adanya hak-hak finansial yang bersifat wajib maupun anjuran sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam.[17]

Maqṣad kedelapan berkaitan dengan pembaruan konsep peperangan dalam Islam. Menurut Rashid Riḍā, Al-Qur'an tidak menjadikan perang sebagai tujuan, melainkan sebagai instrumen yang dibatasi oleh prinsip-prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, ajaran Islam mengarahkan pelaksanaan peperangan untuk mencegah kerusakan, meminimalkan dampak negatif konflik, serta mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai perang selalu dikaitkan dengan prinsip perdamaian, penyelesaian konflik, dan penghormatan terhadap perjanjian yang telah disepakati.[18]

Maqṣad kesembilan membahas pengakuan Islam terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Rashid Riḍā menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Islam, perempuan berada dalam kondisi yang sarat dengan berbagai bentuk ketidakadilan. Kehadiran Islam kemudian mengangkat martabat mereka dengan memberikan hak-hak kemanusiaan, hak beragama, serta hak sebagai warga masyarakat yang sebelumnya tidak memperoleh pengakuan. Menurutnya, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, kecuali pada perkara-perkara yang memang berkaitan dengan karakter dan kodrat biologisnya.[19]

Adapun *maqṣad* kesepuluh berhubungan dengan upaya Islam menghapus praktik perbudakan. Rashid Riḍā menerangkan bahwa Al-Qur'an menempuh pendekatan yang bertahap dalam merealisasikan tujuan tersebut. Di satu sisi, Islam mempersempit kemungkinan munculnya praktik perbudakan baru melalui pembatasan sebab-sebab yang melahirkannya. Di sisi lain, syariat membuka berbagai mekanisme yang mendorong pembebasan budak secara gradual. Dengan strategi tersebut, Islam mengarahkan masyarakat menuju penghapusan

[17] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 299-316.
[18] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 219.
[19] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 331.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

sistem perbudakan tanpa menimbulkan gejolak sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan.[20]

Kesepuluh *maqāṣid* yang dirumuskan oleh Rashid Riḍā menunjukkan bahwa tujuan Al-Qur'an tidak terbatas Apabila dibandingkan dengan formulasi *maqāṣid* klasik yang dikembangkan al-Ghazālī maupun al-Syāṭibī, konstruksi *maqāṣid* al-Qur'an Rashid Riḍā menunjukkan perluasan orientasi yang cukup signifikan. Jika teori *maqāṣid* klasik lebih terfokus pada penjagaan lima kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), maka Riḍā memperluas ruang lingkupnya ke persoalan pendidikan, reformasi sosial, politik, hubungan internasional, hak perempuan, dan penghapusan perbudakan.[21]

Perluasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik dunia Islam pada awal abad kedua puluh yang ditandai oleh kolonialisme Barat, kemunduran politik umat Islam, serta munculnya tuntutan pembaruan pendidikan dan kelembagaan sosial. Oleh karena itu, konstruksi *maqāṣid* al-Qur'an yang dirumuskan Riḍā sesungguhnya merefleksikan upaya untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai instrumen reformasi sosial dan kebangkitan peradaban Islam modern.[22]

Klasifikasi *maqāṣid* Al-Qur'an yang dirumuskan Rashid Riḍā tidak hanya berfungsi sebagai pemetaan terhadap tujuan-tujuan universal Al-Qur'an, tetapi juga menjadi landasan konseptual dalam aktivitas penafsiran. Berbeda dengan formulasi *maqāṣid* klasik yang lebih berorientasi pada tujuan pensyariatan hukum, Rashid Riḍā memperluas cakupannya hingga mencakup aspek akidah, akhlak, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, *maqāṣid* dalam perspektifnya diposisikan sebagai paradigma untuk memahami pesan-pesan universal Al-Qur'an secara komprehensif. Kerangka inilah yang kemudian menjadi fondasi epistemologis bagi corak tafsir *maqāṣidī* yang tampak dalam *Tafsīr al-Manār*, di mana penafsiran ayat senantiasa diarahkan pada pengungkapan tujuan-tujuan universal Al-Qur'an yang relevan dengan kemaslahatan umat.

Implementasi *Maqāṣid* al-Qur'an dalam *Tafsīr al-Manār*

Untuk memahami bagaimana konsep *maqāṣid* al-Qur'an diterapkan dalam praktik penafsiran, penting untuk menelaah implementasinya dalam *Tafsīr al-*

[20] Riḍā, *Al-Waḥy al-Muḥammadī* , 339.

[21] Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi* (Virginia: IIIT, 1995), 27-31.

[22] Yvonne Yazbeck Haddad, *Muhammad Rashid Rida and the Salafi Reformist Movement* (Oxford: Oxford University Press, 1997), 71-85.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Manār. Salah satu contoh yang merepresentasikan pendekatan tersebut dapat ditemukan pada pembahasan maqṣad pertama, yaitu penjelasan mengenai tiga fondasi utama agama yang menjadi inti dakwah seluruh rasul. Ketiga fondasi tersebut meliputi keimanan kepada Allah, keyakinan terhadap hari kebangkitan dan pembalasan, serta amal saleh sebagai manifestasi konkret dari keimanan. Menurut Rashid Riḍā, ketiga unsur tersebut merupakan prinsip universal yang selalu menjadi poros dakwah para nabi sekaligus menjadi ukuran keselamatan manusia di hadapan Allah. Implementasi *maqṣad* ini dapat diamati melalui penafsirannya terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 62.

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

> "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati"

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Rashid Riḍā mengutip penjelasan Muḥammad 'Abduh yang memandang bahwa ayat ini memiliki keterkaitan erat dengan rangkaian ayat sebelumnya yang berbicara mengenai penyimpangan Bani Israil. Menurut 'Abduh, ayat ini berfungsi sebagai bentuk pengecualian sekaligus pelurusan terhadap anggapan bahwa keselamatan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Murka Allah yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya bukan ditujukan kepada suatu komunitas berdasarkan identitas keagamaannya, melainkan kepada setiap individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan terhadap risalah para nabi.[23] Dengan demikian, ukuran kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh afiliasi keagamaan maupun keturunan, tetapi oleh kualitas keimanan dan amal yang dimilikinya.

Berangkat dari pemahaman tersebut, Rashid Riḍā menjelaskan bahwa keimanan yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekadar pengakuan lisan terhadap keberadaan Allah, melainkan keyakinan yang benar dan murni yang mampu membentuk karakter seorang mukmin. Keimanan seperti ini melahirkan kesadaran spiritual yang menuntun manusia untuk mengenal keagungan Allah tanpa terjerumus pada pemahaman yang menyerupakan-Nya dengan makhluk (*tasybīh*), memberikan gambaran fisik terhadap-Nya (*tamtsīl*), ataupun

[23] Rashid Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*, jilid 1 (Kairo: Al-Manār, 1324 H), 334.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

membangun keyakinan berdasarkan khayalan dan prasangka yang tidak memiliki landasan. Semakin mendalam pengenalan seseorang terhadap sifat-sifat Allah, semakin kuat pula kualitas keimanannya dan semakin nyata pengaruhnya terhadap perilaku kehidupan.

Rashid Riḍā kemudian menambahkan bahwa iman yang memperoleh keridaan Allah adalah iman yang melahirkan konsekuensi moral dalam kehidupan. Oleh sebab itu, keimanan tidak dapat dipisahkan dari amal saleh, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Selain bermakna keyakinan kepada Allah, iman juga mencakup pembenaran terhadap seluruh risalah yang dibawa para nabi sebagai wahyu yang berasal dari Allah. Dengan demikian, keimanan yang benar menuntut penerimaan terhadap seluruh ajaran para rasul tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Sebaliknya, berbagai penyimpangan yang berkembang dalam kelompok-kelompok agama samawi dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari substansi ajaran kenabian yang autentik.[24]

Apabila dikaitkan dengan konstruksi *maqāṣid* al-Qur'an yang dirumuskan Rashid Riḍā, penafsiran terhadap Q.S. al-Baqarah [2]: 62 menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan *maqṣad* pertama. Hal ini terlihat dari penekanannya terhadap tiga unsur pokok agama, yaitu keimanan kepada Allah, kepercayaan terhadap hari akhir, dan amal saleh. Ketiga unsur tersebut dipahami sebagai fondasi utama yang menjadi orientasi dakwah para nabi sekaligus menjadi standar dalam menilai kualitas keberagamaan seseorang. Dengan demikian, penafsiran yang dikemukakan Rashid Riḍā tidak hanya menjelaskan kandungan tekstual ayat, tetapi juga mengarahkan pembaca kepada tujuan universal yang hendak diwujudkan oleh Al-Qur'an melalui ayat tersebut.

Dari sisi metodologi penafsiran, pendekatan Rashid Riḍā memperlihatkan karakteristik tafsir *maqāṣidī* yang menempatkan tujuan umum Al-Qur'an sebagai orientasi utama dalam memahami ayat. Penjelasan terhadap makna ayat dimulai dari analisis lafaz yang terdapat di dalam teks, kemudian diperkuat melalui hubungan antar ayat (*munāsabah*) sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hakikat keimanan. Berdasarkan klasifikasi yang telah dirumuskannya, *maqṣad* yang terkandung dalam ayat ini termasuk kategori tujuan yang relatif mudah dipahami karena telah dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an tanpa memerlukan proses istinbāṭ yang rumit. Oleh sebab itu, ayat ini menjadi salah satu contoh yang menunjukkan konsistensi

[24] Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 1, 335.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

antara formulasi teoritis *maqāṣid* al-Qur'an yang dibangun Rashid Riḍā dengan implementasinya dalam *Tafsīr al-Manār*.

Selain contoh sebelumnya, implementasi *maqṣad* keenam dari kesepuluh *maqsad* yang dijelaskan Rashid Riḍā dapat ditemukan pada penafsiran Rashid Riḍā terhadap Q.S. al-Mā'idah [5]: 45. Maqṣad ini berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar tegaknya syariat dan kehidupan sosial, seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, amanah, pemenuhan janji, kasih sayang, persamaan, serta berbagai nilai kebajikan lainnya. Menurut Rashid Riḍā, prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan hukum maupun hubungan antar manusia sehingga penerapan syariat tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan ketentuan normatif, tetapi juga sebagai upaya merealisasikan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Dalam menjelaskan ayat tersebut, Rashid Riḍā menafsirkan bahwa predikat zalim yang disematkan kepada orang-orang yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah berhubungan dengan sikap meninggalkan prinsip keadilan yang telah ditetapkan syariat. Menurutnya, hukum *qiṣāṣ* merupakan salah satu bentuk ketentuan ilahi yang dibangun atas asas persamaan dan keadilan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, mengabaikan penerapan *qiṣāṣ* berarti menggantikan hukum Allah dengan pertimbangan hawa nafsu atau aturan lain yang dipandang lebih layak daripada ketentuan-Nya. Keadaan demikian pada akhirnya akan melahirkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum karena memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu, sementara pihak lain kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Atas dasar itu, Rashid Riḍā memandang bahwa sikap tersebut termasuk ke dalam perbuatan zalim karena bertentangan dengan tujuan pokok syariat dalam menegakkan keadilan.[25] Lebih lanjut, ketika menafsirkan penyebutan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah sebagai orang-orang fasik, Rashid Riḍā menjelaskan bahwa kefasikan pada konteks ayat tersebut menunjukkan sikap keluar dari tuntunan agama Allah, baik dengan meninggalkan ketaatan kepada-Nya maupun dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan syariat. Dengan demikian, istilah fasik tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum, tetapi juga sebagai penyimpangan dari nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan kehidupan beragama.

Dalam pembahasannya, Rashid Riḍā juga membedakan hukum Allah ke dalam dua kategori. Pertama, hukum yang berkaitan langsung dengan aspek keagamaan, seperti ibadah, perkawinan, dan perceraian. Ketentuan-ketentuan

[25] Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 6, 400-402.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

tersebut memiliki dasar yang tegas sehingga tidak dapat ditinggalkan ataupun diubah oleh pertimbangan manusia. Kedua, hukum yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan atau kehidupan sipil, seperti sanksi pidana, *hudūd*, serta berbagai persoalan muamalah. Menurutnya, kelompok hukum yang kedua tidak seluruh rinciannya dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an sehingga ruang ijtihad tetap terbuka bagi para mujtahid untuk merumuskan ketentuan yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip umum syariat.[26] Berdasarkan pandangan tersebut, persoalan-persoalan ekonomi, termasuk pembahasan mengenai riba dalam praktik kehidupan modern, dipandang sebagai wilayah yang memerlukan aktivitas ijtihad karena nash yang bersifat qath'i mengenai aspek-aspek teknisnya relatif terbatas.[27]

Rashid Riḍā selanjutnya mengemukakan pandangannya mengenai penerapan hukum Islam di wilayah yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Islam (*Dār al-Ḥarb*). Menurutnya, kawasan yang belum menerima Islam bukanlah tempat ideal untuk menegakkan seluruh ketentuan syariat. Oleh sebab itu, apabila kondisi yang dihadapi menghalangi pelaksanaan ajaran Islam secara bebas, umat Islam dianjurkan untuk berhijrah ke wilayah yang lebih memungkinkan terlaksananya syariat. Namun, apabila perpindahan tersebut tidak memungkinkan, mereka tetap berkewajiban memperjuangkan nilai-nilai Islam sesuai kemampuan yang dimiliki. Rashid Riḍā bahkan memberikan contoh bahwa pemerintahan non-Muslim yang menjunjung tinggi keadilan dan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menjalankan agama dapat dinilai lebih dekat dengan prinsip-prinsip syariat dibandingkan pemerintahan yang mengatasnamakan Islam tetapi mengabaikan keadilan.[28] Dalam konteks ini, ia menyinggung sistem hukum Inggris sebagai salah satu contoh perundang-undangan yang, menurut pandangannya, memiliki sejumlah prinsip yang sejalan dengan nilai keadilan yang diajarkan syariat.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa penafsiran Rashid Riḍā terhadap Q.S. al-Mā'idah [5]: 45 dibangun di atas penekanan terhadap nilai keadilan sebagai tujuan utama dari penegakan hukum Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum tidak berhenti pada aspek normatif semata, tetapi selalu diarahkan pada upaya menjaga prinsip persamaan, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari maqṣad keenam dalam konsepsi *maqāṣid* al-Qur'an yang dirumuskannya.

Selain kedua contoh tersebut, kecenderungan *maqāṣidī* dalam *Tafsīr al-Manār* juga dapat ditemukan pada berbagai tema lain. Dalam penafsiran Q.S.

[26] Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 6, 407..
[27] Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 6, 408.
[28] Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 6, 409.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Āli ‘Imrān 103 misalnya, Riḍā menekankan pentingnya persatuan umat sebagai fondasi kebangkitan masyarakat Islam. Penafsiran ini berhubungan erat dengan maqṣad keempat mengenai persatuan sosial dan politik umat.[29]

Demikian pula ketika menafsirkan ayat-ayat syūrā, khususnya Q.S. Āli ‘Imrān 159, Riḍā menjadikan musyawarah sebagai prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang adil dan partisipatif. Penafsiran tersebut menunjukkan implementasi maqṣad keenam terkait prinsip pemerintahan dan politik Islam.[30] Pada bidang ekonomi, penafsiran Riḍā terhadap ayat-ayat riba menunjukkan perhatiannya terhadap penciptaan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Pandangan tersebut selaras dengan maqṣad ketujuh yang menempatkan perlindungan dan distribusi kekayaan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.[31]

Meskipun pendekatan *maqāṣid* yang dikembangkan Rashid Riḍā memberikan kontribusi penting bagi perkembangan tafsir modern, beberapa pandangannya tetap perlu dibaca secara kritis. Sebagian gagasannya mengenai hubungan antara wilayah Islam dan non-Islam, maupun konsepsi politik Islam, menunjukkan pengaruh kuat konteks geopolitik awal abad kedua puluh yang berbeda dengan kondisi masyarakat global kontemporer.[32]

Di sisi lain, orientasi Riḍā terhadap nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, pendidikan, dan reformasi sosial menunjukkan adanya fleksibilitas metodologis yang memungkinkan pemikirannya untuk terus didialogkan dengan perkembangan teori *maqāṣid* kontemporer. Dengan demikian, relevansi pemikiran Riḍā tidak terletak pada seluruh detail pandangannya, melainkan pada paradigma penafsirannya yang berupaya menghubungkan teks Al-Qur’an dengan tujuan-tujuan universal yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia.[33]

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Rashid Riḍā dapat ditempatkan sebagai salah satu figur penting dalam genealogi tafsir *maqāṣidī* modern karena berhasil menghubungkan tujuan-tujuan universal Al-Qur’an dengan praktik penafsiran yang responsif terhadap persoalan sosial masyarakat. Namun demikian,

[29] Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 4, 27-32
[30] Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, 4, 27-32
[31] Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jilid 3, 95-110.
[32] Umar Ryad, *Islamic Reformism and Christianity: A Critical Reading of Rashid Rida’s Modernist Discourse* (Leiden: Brill, 2009), 112-120.
[33] Abdullah Saeed, Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (London: Routledge, 2006), 121-134.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

penelitian ini masih terbatas pada analisis beberapa contoh representatif dalam *Tafsīr al-Manār*. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui kajian tematik yang lebih luas terhadap keseluruhan tafsir Riḍā untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola operasional tafsir *maqāṣidī* yang dikembangkannya.

Daftar Pustaka

Abu Zayd, Wasfi Ashur. *Al-Tafsīr al-Maqāṣidī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2013.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā min Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ḥāmidī, Abdul Karīm. *Maqāṣid al-Qur'ān min Tasyrīʿ al-Aḥkām*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1429 H.

Haddad, Yvonne Yazbeck. *Muhammad Rashid Rida and the Salafi Reformist Movement*. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Ibn Sulaymān, Muqātil. *Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān*. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1423 H.

Al-Kaylānī, ʿAbd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawāʿid al-Maqāṣid ʿinda al-Imām al-Shāṭibī: ʿArḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarīʿah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2006.

Al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqāṣid ʿinda al-Imām al-Shāṭibī*. Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1995.

Riḍā, Muhammad Rashid. *Al-Waḥy al-Muḥammadī*. Beirut: Muʾassasah ʿIzz al-Dīn, 1352 H.

Riḍā, Muhammad Rashid. *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*. 12 Jilid. Kairo: Maṭbaʿat al-Manār, 1324 H dan seterusnya.

Ryad, Umar. *Islamic Reformism and Christianity: A Critical Reading of Rashid Rida's Modernist Discourse*. Leiden: Brill, 2009.

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.